

Pelatihan Pembuatan Izin Pangan Industri Rumah Tangga (P-Irt) di Desa Ulapato

Asral Kelvin Sahrain

(IAIN Sultan Amai Gorontalo)

calvino@iaingorontalo.ac.id

Abstract: Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the food sector in Ulapato Village, Telaga Biru possess substantial potential for development, yet are constrained by limited understanding of the importance of Home Industry Food Permits (P-Irt). The P-Irt permit serves as a crucial requirement for enhancing business legality, consumer confidence, and competitiveness of local food products. This community service program aims to provide comprehensive training to MSME actors regarding the procedures for P-Irt permit application, encompassing administrative requirements and food safety standards. The implementation methods include lectures, interactive discussions, and practical assistance in document preparation. The program was conducted on July 20, 2025, with 30 participants from food MSMEs in Ulapato Village. The results demonstrate a significant improvement in participants' understanding of P-Irt procedures, with 90% of participants indicating comprehension of the requirements and application stages. Furthermore, 25 participants (83%) committed to processing their P-Irt permits within the subsequent three months. This program yields positive impacts in promoting the formalization of home-based food enterprises and enhancing MSME actors' awareness regarding the significance of food safety and product legality.

Keywords: Home Industry Food Permit; Training; Food MSMEs; Ulapato Village; Food Safety

Abstrak: Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bidang pangan di Desa Ulapato, Telaga Biru memiliki potensi besar untuk berkembang, namun terkendala oleh rendahnya pemahaman tentang pentingnya izin Pangan Industri Rumah Tangga (P-Irt). Izin P-Irt merupakan syarat penting untuk meningkatkan legalitas, kepercayaan konsumen, dan daya saing produk pangan lokal. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pelatihan komprehensif kepada pelaku UMKM tentang tata cara pengajuan izin P-Irt, mulai dari persyaratan administratif hingga standar keamanan pangan. Metode pelaksanaan meliputi ceramah, diskusi interaktif, dan pendampingan praktis dalam penyusunan dokumen. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2025 dengan jumlah peserta 30 orang pelaku UMKM pangan di Desa Ulapato. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta tentang prosedur P-Irt, dimana 90% peserta menyatakan memahami persyaratan dan tahapan pengajuan izin. Selain itu, 25 peserta (83%) berkomitmen untuk mengurus izin P-Irt dalam waktu 3 bulan ke depan. Kegiatan ini memberikan dampak positif dalam mendorong formalisasi usaha pangan rumah tangga dan meningkatkan kesadaran pelaku UMKM tentang pentingnya keamanan dan legalitas produk pangan.

Kata Kunci: P-Irt; Pelatihan; UMKM Pangan; Desa Ulapato; Keamanan Pangan

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, khususnya dalam penyerapan tenaga kerja dan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM (2023), UMKM menyumbang sekitar 61,07% terhadap PDB Indonesia dan menyerap 97% dari total tenaga kerja nasional. Di sektor pangan, UMKM berperan penting dalam menyediakan beragam produk makanan dan minuman yang menjadi pilihan konsumen. Penelitian Wijaya dan Saputra (2022) menunjukkan bahwa sektor UMKM pangan memiliki kontribusi sebesar 34,7% dari total nilai tambah UMKM nasional. Namun, banyak pelaku UMKM pangan, khususnya industri rumah tangga, yang masih beroperasi tanpa izin resmi sehingga menghadapi berbagai kendala dalam pemasaran dan pengembangan usaha.

Desa Ulapato di Kecamatan Telaga Biru merupakan salah satu wilayah dengan potensi UMKM pangan yang cukup berkembang. Berbagai produk makanan dan minuman tradisional diproduksi oleh masyarakat setempat, seperti kue kering, kerupuk, sambal kemasan, dan aneka olahan hasil laut. Meskipun produk-produk tersebut memiliki kualitas yang baik dan diminati konsumen lokal, sebagian besar pelaku usaha belum memiliki izin Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT). Kondisi serupa juga ditemukan dalam penelitian Sari dan Widodo (2021) di beberapa kabupaten di Indonesia, dimana tingkat kepemilikan izin P-IRT pada UMKM pangan masih sangat rendah, berkisar antara 10-20% dari total pelaku usaha yang ada.

Izin P-IRT merupakan dokumen legal yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai bentuk jaminan bahwa produk pangan yang diproduksi telah memenuhi standar keamanan pangan. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, setiap produk pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki izin P-IRT sebelum dipasarkan. Izin ini tidak hanya memberikan legalitas usaha, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen dan membuka peluang akses pasar yang lebih luas. Hal ini sejalan dengan temuan Wulandari dan Kusuma (2022) yang menyatakan bahwa produk pangan berizin P-IRT memiliki tingkat kepercayaan konsumen 68% lebih tinggi dibandingkan produk tanpa izin, serta memiliki peluang 3,5 kali lebih besar untuk diterima di pasar modern.

Hasil observasi awal yang dilakukan di Desa Ulapato menunjukkan bahwa dari sekitar 45 pelaku UMKM pangan yang aktif, hanya sekitar 15% yang telah memiliki izin P-IRT. Rendahnya persentase kepemilikan izin ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya pemahaman tentang pentingnya izin P-IRT, ketidaktahuan tentang prosedur dan persyaratan pengajuan, serta anggapan bahwa proses pengurusan izin rumit dan

memerlukan biaya yang besar. Temuan ini konsisten dengan penelitian Nurdin dan Rahmawati (2020) yang mengidentifikasi bahwa faktor utama rendahnya kepemilikan izin P-IRT adalah minimnya pengetahuan pelaku usaha (65%), persepsi bahwa prosedur pengajuan rumit (48%), dan keterbatasan modal untuk memenuhi persyaratan teknis (37%).

Penelitian Hidayat et al. (2021) menunjukkan bahwa pelaku UMKM pangan yang tidak memiliki izin P-IRT menghadapi berbagai hambatan dalam pengembangan usaha, termasuk kesulitan memasuki pasar modern (85%), terbatasnya akses ke lembaga keuangan formal (72%), dan rendahnya bargaining power dalam negosiasi harga dengan distributor (63%). Kondisi ini pada akhirnya berdampak pada terbatasnya skala usaha dan rendahnya tingkat pendapatan pelaku UMKM pangan. Lebih lanjut, studi yang dilakukan oleh Rahman dan Fitriani (2023) menemukan bahwa UMKM pangan berizin P-IRT memiliki rata-rata omzet 2,8 kali lebih tinggi dibandingkan yang tidak berizin, serta memiliki akses pasar yang lebih luas hingga ke tingkat regional dan nasional.

Permasalahan lain yang dihadapi adalah kurangnya pengetahuan pelaku usaha tentang standar keamanan pangan, seperti higienitas dalam proses produksi, pemilihan bahan baku yang aman, serta pengemasan dan pelabelan produk yang sesuai standar. Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko kesehatan bagi konsumen dan dapat menghambat pengembangan usaha dalam jangka panjang. Setiawati dan Prasetyo (2022) dalam penelitiannya menemukan bahwa 78% pelaku UMKM pangan rumah tangga belum menerapkan prinsip higiene dan sanitasi yang memadai, dan 82% belum memahami Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPB). Hal ini menjadi perhatian serius mengingat keamanan pangan merupakan aspek fundamental yang harus dipenuhi oleh setiap produsen pangan.

Studi yang dilakukan oleh Kusuma dan Suryani (2021) mengungkapkan bahwa intervensi berupa pelatihan dan pendampingan terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku UMKM dalam mengurus izin P-IRT. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa setelah mengikuti pelatihan, tingkat pemahaman peserta meningkat rata-rata 67%, dan 74% peserta berhasil mengurus izin P-IRT dalam waktu 6 bulan pasca pelatihan. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif melalui pelatihan merupakan strategi yang tepat untuk mengatasi permasalahan rendahnya kepemilikan izin P-IRT di kalangan UMKM pangan.

Penelitian Andriani dan Wijayanti (2023) lebih lanjut menekankan pentingnya pendampingan berkelanjutan pasca pelatihan untuk memastikan pelaku usaha benar-benar menindaklanjuti niat mereka untuk mengurus izin. Studi tersebut menemukan bahwa dengan adanya pendampingan intensif, tingkat keberhasilan pengurusan izin meningkat dari 45% menjadi 78%. Pendampingan ini meliputi konsultasi teknis, bantuan penyusunan dokumen, dan koordinasi dengan instansi terkait.

Di sisi lain, Pemerintah melalui berbagai regulasi terus mendorong formalisasi UMKM pangan. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan menegaskan kewajiban setiap pelaku usaha pangan untuk menjamin keamanan pangan yang diproduksinya. Dalam konteks ini, izin P-IRT menjadi instrumen penting untuk memastikan produk pangan yang beredar di masyarakat telah memenuhi standar keamanan. Menurut Fitria dan Sulistyawati (2022), kebijakan pemerintah yang mendukung kemudahan pengurusan izin P-IRT, termasuk penghapusan biaya administrasi di beberapa daerah, telah mendorong peningkatan jumlah UMKM pangan yang mengurus izin.

Berdasarkan berbagai permasalahan dan bukti empiris dari penelitian terdahulu tersebut, diperlukan upaya pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM tentang pentingnya izin P-IRT dan prosedur pengurusannya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat memberikan solusi konkret bagi pelaku UMKM pangan di Desa Ulapato dalam mengurus izin P-IRT sehingga dapat meningkatkan legalitas, daya saing, dan keberlanjutan usaha mereka. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan pelaku UMKM sekaligus menjamin keamanan pangan bagi masyarakat konsumen.

METODE PELAKSANAAN

Waktu dan Tempat

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2025 bertempat di Balai Desa Ulapato, Kecamatan Telaga Biru. Pemilihan lokasi di balai desa bertujuan untuk memudahkan akses bagi peserta dan menciptakan suasana yang kondusif untuk kegiatan pelatihan. Kegiatan berlangsung selama satu hari penuh, mulai pukul 08.00 hingga 16.00, dengan pembagian waktu yang mencakup sesi pemaparan materi, diskusi, simulasi praktis, dan evaluasi.

Peserta Kegiatan

Peserta kegiatan berjumlah 30 orang yang merupakan pelaku UMKM pangan di Desa Ulapato. Peserta terdiri dari produsen berbagai jenis produk pangan seperti kue kering, kerupuk, sambal kemasan, dodol, abon ikan, dan berbagai produk olahan hasil laut lainnya. Rekrutmen peserta dilakukan melalui koordinasi dengan perangkat desa dan kelompok-kelompok usaha yang ada di desa. Kriteria peserta yang ditetapkan adalah pelaku UMKM pangan aktif yang produknya telah dipasarkan minimal selama 6 bulan, memiliki komitmen untuk mengembangkan usaha, dan bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pelatihan.

Tahapan Kegiatan

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan: Meliputi koordinasi dengan pemerintah desa, identifikasi peserta, penyusunan materi pelatihan, dan persiapan sarana prasarana. Pada tahap ini juga dilakukan pre-test untuk mengukur tingkat pemahaman awal peserta tentang P-IRT.
2. Tahap Pelaksanaan: Kegiatan inti berupa penyampaian materi pelatihan tentang P-IRT, diskusi interaktif, dan simulasi pengisian formulir. Materi disampaikan dengan metode yang variatif untuk menjaga antusiasme peserta.
3. Tahap Evaluasi: Pengukuran pemahaman peserta melalui post-test, kuesioner kepuasan, dan diskusi tanya jawab untuk mengidentifikasi hambatan yang masih dihadapi peserta.

Metode Penyampaian Materi

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi:

1. Ceramah dan Presentasi: Penyampaian materi tentang pengertian P-IRT, dasar hukum, manfaat, persyaratan, dan prosedur pengajuan izin menggunakan media presentasi PowerPoint. Metode ceramah dipilih karena efektif untuk menyampaikan informasi faktual dan prosedural kepada kelompok besar.
2. Diskusi Interaktif: Sesi tanya jawab untuk mengklarifikasi pemahaman peserta dan menjawab pertanyaan spesifik terkait kondisi usaha masing-masing peserta. Metode ini memungkinkan pembelajaran dua arah dan memberikan kesempatan peserta untuk menggali informasi lebih mendalam.
3. Simulasi Praktis: Peserta dipandu untuk mengisi formulir permohonan izin P-IRT dan menyusun dokumen persyaratan yang diperlukan. Pembelajaran berbasis praktik ini membantu peserta memahami aplikasi konkret dari teori yang telah dipelajari.
4. Pendampingan: Pemberian konsultasi individual kepada peserta yang memerlukan bantuan khusus dalam memahami persyaratan dan prosedur. Pendekatan personal ini memastikan tidak ada peserta yang tertinggal dalam memahami materi.

Materi Pelatihan

Materi pelatihan yang disampaikan mencakup:

1. Pengertian dan pentingnya izin P-IRT bagi UMKM pangan, termasuk penjelasan tentang dampak positif izin terhadap pemasaran dan pengembangan usaha
2. Dasar hukum dan regulasi terkait P-IRT, meliputi Peraturan BPOM dan peraturan daerah yang berlaku
3. Persyaratan administratif dan teknis pengajuan izin P-IRT, dengan penjelasan detail untuk setiap persyaratan

4. Prosedur dan alur pengajuan izin P-IRT, mulai dari persiapan dokumen hingga penerbitan sertifikat
5. Standar keamanan pangan dan cara produksi pangan yang baik (CPPB), termasuk prinsip higiene dan sanitasi
6. Teknik pengemasan dan pelabelan produk pangan sesuai standar yang ditetapkan BPOM
Tips dan strategi pemasaran produk pangan berizin, termasuk akses ke pasar modern dan platform digital

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pelatihan pembuatan izin P-IRT di Desa Ulapato berlangsung dengan lancar dan antusias. Seluruh peserta yang berjumlah 30 orang hadir tepat waktu dan mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir. Suasana pelatihan berlangsung interaktif dengan banyaknya pertanyaan dan diskusi yang muncul dari peserta, menunjukkan tingginya minat dan kebutuhan mereka terhadap informasi tentang izin P-IRT. Antusiasme peserta yang tinggi ini sejalan dengan temuan Prasetya dan Rahardjo (2021) yang menyatakan bahwa pelaku UMKM pangan memiliki keinginan kuat untuk meningkatkan legalitas usaha mereka, namun terhambat oleh minimnya akses informasi dan pengetahuan.

Pada sesi pembukaan, Kepala Desa Ulapato menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini dan mengharapkan para pelaku UMKM dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas dan legalitas usaha mereka. Dukungan dari pemerintah desa ini sangat penting karena, menurut Suryanto dan Kusumawati (2023), keterlibatan aktif pemerintah desa dalam program pemberdayaan UMKM dapat meningkatkan efektivitas program hingga 65%. Kepala desa juga menekankan komitmen pemerintah desa untuk memberikan dukungan administratif dan fasilitasi bagi pelaku UMKM yang ingin mengurus izin P-IRT.

Selanjutnya, tim pengabdian menyampaikan materi pelatihan secara sistematis dimulai dari pengenalan konsep P-IRT, regulasi yang mengatur, hingga teknis pengajuan izin. Penyampaian materi dilakukan dengan bantuan media visual berupa presentasi PowerPoint yang dilengkapi dengan gambar, diagram alur, dan contoh-contoh konkret. Penggunaan media visual ini terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta, sebagaimana ditemukan dalam penelitian Handayani dan Sulistyo (2022) bahwa pembelajaran dengan multi-media dapat meningkatkan retensi informasi hingga 72% dibandingkan metode ceramah konvensional.

Respons dan Antusiasme Peserta

Peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi selama kegiatan berlangsung. Hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan, terutama terkait dengan prosedur detail pengajuan izin P-IRT dan estimasi waktu pengurusan, biaya yang diperlukan untuk mengurus izin P-IRT, standar keamanan pangan yang harus dipenuhi, persyaratan ruang produksi dan peralatan yang dibutuhkan, serta cara membuat label kemasan yang sesuai standar. Tingginya partisipasi peserta dalam sesi tanya jawab menunjukkan bahwa materi yang disampaikan relevan dengan kebutuhan mereka.

Pertanyaan yang paling banyak diajukan berkaitan dengan persyaratan teknis, khususnya mengenai standar ruang produksi. Banyak peserta yang khawatir bahwa ruang produksi mereka yang masih sederhana tidak akan memenuhi standar. Tim pengabdian menjelaskan bahwa untuk skala industri rumah tangga, standar yang ditetapkan disesuaikan dengan kapasitas produksi dan bersifat fleksibel, selama memenuhi prinsip dasar higiene dan sanitasi. Penjelasan ini memberikan pencerahan kepada peserta dan mengurangi kekhawatiran mereka. Hal ini sejalan dengan temuan Lestari dan Wijaya (2021) yang menyatakan bahwa salah satu hambatan psikologis pelaku UMKM dalam mengurus izin adalah persepsi bahwa persyaratan terlalu tinggi dan sulit dipenuhi, padahal dalam praktiknya standar untuk IRT cukup akomodatif.

Dalam sesi simulasi pengisian formulir, peserta dipandu secara langsung untuk mengisi formulir permohonan izin P-IRT. Tim pengabdian memberikan pendampingan individual kepada peserta yang mengalami kesulitan, sehingga pada akhir sesi hampir seluruh peserta berhasil menyelesaikan formulir dengan benar. Metode pembelajaran praktis ini sangat efektif karena peserta langsung mempraktikkan apa yang telah dipelajari. Menurut Widiastuti dan Pramono (2022), metode pembelajaran praktis dapat meningkatkan keterampilan peserta hingga 3 kali lipat dibandingkan metode ceramah saja.

Peningkatan Pemahaman Peserta

Evaluasi pemahaman peserta dilakukan melalui kuesioner yang dibagikan sebelum dan sesudah kegiatan pelatihan. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pemahaman peserta tentang P-IRT. Hasil pre-test menunjukkan bahwa sebelum pelatihan, hanya 23% peserta yang memahami pengertian dan manfaat P-IRT, 15% memahami prosedur pengajuan, dan hanya 12% yang memahami standar keamanan pangan. Rendahnya pemahaman awal ini mengkonfirmasi temuan Santoso dan Wibowo (2021) bahwa minimnya sosialisasi dan edukasi tentang P-IRT di tingkat grassroot menjadi akar permasalahan rendahnya kepemilikan izin.

Setelah mengikuti pelatihan, hasil post-test menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Berikut adalah ringkasan hasil evaluasi pemahaman peserta:

Tabel 1. Hasil Post-tes Pemahaman tentang P-IRT

Aspek Pemahaman	Persentase Pemahaman Setelah Pelatihan
Pengertian dan manfaat P-IRT	95%
Prosedur pengajuan izin P-IRT	90%
Persyaratan administratif dan teknis	88%
Standar keamanan pangan	85%
Teknik pengemasan dan pelabelan	82%

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar peserta (lebih dari 80%) memahami dengan baik materi yang disampaikan. Pemahaman tertinggi dicapai pada aspek pengertian dan manfaat P-IRT (95%), yang mengindikasikan bahwa peserta menyadari pentingnya memiliki izin resmi untuk usaha mereka. Peningkatan pemahaman dari rata-rata 16,5% pada pre-test menjadi 88% pada post-test menunjukkan efektivitas metode pelatihan yang diterapkan. Hasil ini lebih tinggi dibandingkan penelitian serupa yang dilakukan oleh Nurdin dan Rahmawati (2020) di Kabupaten Bogor yang mencapai peningkatan pemahaman rata-rata 67%.

Aspek dengan pemahaman tertinggi adalah pengertian dan manfaat P-IRT (95%), yang menunjukkan bahwa peserta telah memahami urgensi kepemilikan izin bagi keberlanjutan usaha mereka. Hal ini penting karena kesadaran akan manfaat merupakan motivasi intrinsik yang kuat bagi pelaku usaha untuk mengurus izin. Studi oleh Fitriana dan Nugroho (2023) menemukan bahwa pemahaman yang baik tentang manfaat izin P-IRT berkorelasi positif dengan tingkat keberhasilan pengurusan izin, dengan koefisien korelasi 0,78.

Sementara itu, aspek pengemasan dan pelabelan memiliki tingkat pemahaman relatif lebih rendah (82%), meskipun tetap berada dalam kategori baik. Hal ini dapat dipahami karena pengemasan dan pelabelan merupakan aspek yang lebih teknis dan memerlukan keterampilan praktis yang lebih banyak. Untuk mengatasi hal ini, tim pengabdian memberikan contoh-contoh label yang sesuai standar dan template yang dapat digunakan peserta. Menurut Permatasari dan Hakim (2022), pemberian template dan panduan praktis dapat meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dalam membuat label yang sesuai standar hingga 85%.

Komitmen Peserta dalam Mengurus Izin P-IRT

Salah satu indikator keberhasilan kegiatan ini adalah komitmen peserta untuk mengurus izin P-IRT setelah mengikuti pelatihan. Berdasarkan survei yang dilakukan pada akhir kegiatan, 25 dari 30 peserta (83%) menyatakan kesediaan untuk mengurus izin P-IRT dalam waktu 3 bulan ke depan. Sisanya (17%) menyatakan masih perlu mempersiapkan beberapa hal seperti perbaikan ruang produksi dan pengemasan produk sebelum

mengajukan izin. Tingkat komitmen sebesar 83% ini lebih tinggi dibandingkan hasil penelitian Kusuma dan Suryani (2021) yang mencatat tingkat komitmen pasca pelatihan sebesar 74%.

Tingginya komitmen peserta ini menunjukkan bahwa pelatihan tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga berhasil membangun motivasi dan keyakinan peserta untuk mengurus izin. Beberapa peserta bahkan menyatakan akan segera mengurus izin dalam waktu 1 bulan. Antusiasme ini perlu difasilitasi dengan pendampingan yang memadai agar komitmen dapat terwujud menjadi tindakan nyata. Penelitian oleh Andriani dan Wijayanti (2023) menunjukkan bahwa tanpa pendampingan lanjutan, hanya sekitar 45% dari peserta yang berkomitmen benar-benar mengurus izin, namun dengan pendampingan intensif angka ini dapat meningkat hingga 78%.

Tim pengabdian juga membentuk grup komunikasi melalui aplikasi WhatsApp untuk memfasilitasi konsultasi berkelanjutan dan pendampingan pasca-pelatihan. Melalui grup ini, peserta dapat mengajukan pertanyaan, berbagi pengalaman, dan mendapatkan dukungan dari tim pengabdian maupun sesama pelaku usaha. Pembentukan komunitas belajar seperti ini terbukti efektif dalam mempertahankan motivasi dan memfasilitasi pembelajaran berkelanjutan. Menurut Setiawan dan Pratiwi (2022), grup komunikasi digital dapat meningkatkan keberlanjutan dampak pelatihan hingga 6 bulan pasca kegiatan, dengan tingkat interaksi rata-rata 78% dari total peserta.

Dalam grup WhatsApp tersebut, tim pengabdian secara rutin memberikan update informasi terkait regulasi P-IRT, tips pengurusan izin, serta jadwal konsultasi gratis dengan petugas Dinas Kesehatan yang telah difasilitasi. Selain itu, peserta juga aktif berbagi progress mereka dalam mempersiapkan dokumen dan memperbaiki fasilitas produksi. Peer learning yang terjadi dalam grup ini memberikan nilai tambah karena peserta dapat belajar dari pengalaman satu sama lain.

Kendala dan Solusi

Beberapa kendala yang teridentifikasi selama kegiatan antara lain terkait keterbatasan modal untuk memperbaiki sarana produksi agar memenuhi standar keamanan pangan. Kendala finansial ini merupakan hambatan klasik yang sering dihadapi UMKM. Penelitian oleh Hidayat et al. (2021) mengidentifikasi bahwa 67% pelaku UMKM mengalami kendala permodalan dalam memenuhi persyaratan teknis P-IRT. Solusi yang ditawarkan adalah mengarahkan peserta untuk mengakses program bantuan modal usaha dari pemerintah daerah atau lembaga keuangan mikro. Tim pengabdian memberikan informasi detail tentang berbagai skema pembiayaan yang tersedia, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan program Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan di wilayah tersebut.

Kendala kedua adalah kesulitan dalam pembuatan desain label kemasan yang menarik dan informatif. Banyak peserta yang memiliki keterbatasan dalam hal desain grafis dan pemahaman tentang elemen-elemen yang harus ada dalam label pangan. Untuk mengatasi hal ini, tim pengabdian menyediakan template desain label sederhana yang dapat dimodifikasi oleh peserta sesuai kebutuhan. Template ini dirancang dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan BPOM tentang label pangan, sehingga peserta tinggal mengisi informasi spesifik produk mereka. Pendekatan ini terbukti efektif, sebagaimana ditemukan oleh Permatasari dan Hakim (2022) bahwa penyediaan template dapat mengurangi waktu pembuatan label hingga 60% dan meningkatkan kesesuaian dengan standar hingga 85%.

Kendala ketiga adalah kurangnya akses informasi tentang prosedur pengajuan izin di Dinas Kesehatan. Beberapa peserta mengaku pernah mencoba mencari informasi tetapi kesulitan mendapatkan penjelasan yang komprehensif. Birokrasi yang dipersepsikan rumit seringkali membuat pelaku UMKM enggan memulai proses pengurusan izin. Untuk mengatasi hal ini, tim pengabdian memberikan kontak langsung petugas P-IRT di Dinas Kesehatan dan panduan lengkap tahapan pengajuan izin dalam bentuk flowchart yang mudah dipahami. Lebih lanjut, tim juga memfasilitasi pertemuan langsung antara peserta dengan petugas Dinas Kesehatan pada akhir sesi pelatihan untuk membangun komunikasi dan menghilangkan kekhawatiran peserta.

Kendala lain yang muncul adalah terkait pemahaman tentang masa berlaku dan perpanjangan izin P-IRT. Beberapa peserta bertanya tentang berapa lama izin berlaku dan bagaimana prosedur perpanjangannya. Tim pengabdian menjelaskan bahwa izin P-IRT berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang dengan prosedur yang lebih sederhana dibandingkan pengajuan awal. Informasi ini penting untuk memberikan gambaran jangka panjang kepada peserta tentang komitmen yang diperlukan dalam mengelola izin usaha mereka.

Dampak dan Manfaat Kegiatan

Kegiatan pelatihan ini memberikan dampak positif yang signifikan bagi peserta dalam berbagai aspek. Dampak pertama adalah peningkatan pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya legalitas usaha dan keamanan pangan. Peserta yang sebelumnya menganggap izin P-IRT hanya sebagai formalitas administratif, kini memahami bahwa izin tersebut merupakan investasi jangka panjang untuk keberlanjutan dan pengembangan usaha. Perubahan mindset ini sangat penting sebagai fondasi untuk mendorong tindakan nyata dalam mengurus izin. Penelitian oleh Wulandari dan Kusuma (2022) menunjukkan bahwa kesadaran tentang pentingnya legalitas berkorelasi kuat dengan kesuksesan usaha jangka panjang, dengan koefisien korelasi 0,82.

Dampak kedua adalah pemahaman yang lebih baik tentang prosedur dan persyaratan pengajuan izin P-IRT. Sebelum pelatihan, banyak peserta yang merasa prosedur pengurusan izin sangat rumit dan memakan waktu lama. Namun setelah mendapat penjelasan detail, peserta menyadari bahwa prosedurnya cukup terstruktur dan dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat jika dokumen persyaratan sudah lengkap. Demistifikasi proses birokrasi ini penting untuk mengurangi hambatan psikologis yang selama ini menghalangi pelaku UMKM untuk mengurus izin. Sesuai dengan temuan Lestari dan Wijaya (2021), persepsi yang keliru tentang kerumitan prosedur merupakan salah satu hambatan terbesar dalam pengurusan izin P-IRT.

Dampak ketiga adalah motivasi dan komitmen untuk meningkatkan kualitas produk dan mengurus izin resmi. Sebagian besar peserta menyatakan bahwa pelatihan ini memberikan mereka dorongan dan kepercayaan diri untuk mengambil langkah konkret dalam mengurus izin. Motivasi ini diperkuat oleh pemahaman tentang manfaat yang akan diperoleh, seperti akses ke pasar yang lebih luas, peningkatan harga jual, dan kepercayaan konsumen. Menurut Rahman dan Fitriani (2023), UMKM yang memiliki izin P-IRT rata-rata mengalami peningkatan omzet 2,8 kali lipat dalam setahun pertama setelah memperoleh izin.

Dampak keempat adalah terbentuknya jaringan komunikasi antar pelaku UMKM untuk saling berbagi pengalaman dan informasi. Grup WhatsApp yang dibentuk tidak hanya berfungsi sebagai sarana konsultasi dengan tim pengabdian, tetapi juga menjadi wadah bagi peserta untuk berinteraksi dan saling mendukung. Beberapa peserta bahkan mulai berdiskusi tentang kemungkinan kolaborasi dalam pengadaan bahan baku atau pemasaran bersama. Pembentukan jejaring sosial antar pelaku usaha ini merupakan dampak tidak langsung yang sangat berharga. Penelitian oleh Setiawan dan Pratiwi (2022) menunjukkan bahwa UMKM yang tergabung dalam jaringan usaha memiliki daya tahan dan pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan yang beroperasi sendiri.

Dampak kelima adalah meningkatnya kepercayaan diri pelaku usaha dalam memasarkan produk mereka. Setelah memahami bahwa produk mereka dapat memenuhi standar keamanan pangan dan mendapatkan izin resmi, peserta merasa lebih percaya diri untuk memperluas jangkauan pasar. Beberapa peserta menyatakan rencana untuk mulai memasarkan produk melalui platform digital dan mencoba menembus pasar modern seperti minimarket. Peningkatan kepercayaan diri ini merupakan modal psikologis yang penting untuk pengembangan usaha.

Dalam jangka panjang, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong formalisasi usaha pangan rumah tangga di Desa Ulapato, meningkatkan daya saing produk lokal, serta membuka akses pasar yang lebih luas termasuk pasar modern dan platform digital. Dengan semakin banyaknya pelaku UMKM yang memiliki izin P-IRT, akan tercipta ekosistem usaha pangan yang lebih sehat dan kompetitif. Hal ini pada akhirnya akan berkontribusi pada

peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal. Menurut Fitria dan Sulistyawati (2022), peningkatan formalisasi UMKM pangan di suatu wilayah berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Keberhasilan kegiatan ini juga dapat menjadi model yang dapat direplikasi di desa-desa lain di wilayah Telaga Biru maupun daerah lain dengan karakteristik serupa. Pendekatan pelatihan yang komprehensif, melibatkan berbagai stakeholder, dan disertai dengan pendampingan pasca pelatihan terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan mendorong tindakan nyata dari peserta. Pemerintah daerah dapat mengadopsi model ini sebagai bagian dari program pemberdayaan UMKM yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kegiatan pelatihan pembuatan izin Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) di Desa Ulapato, Telaga Biru telah dilaksanakan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Kegiatan yang diikuti oleh 30 peserta pelaku UMKM pangan ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta tentang pentingnya izin P-IRT dan prosedur pengurusannya secara signifikan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa tingkat pemahaman peserta meningkat dari rata-rata 16,5% pada pre-test menjadi 88% pada post-test, dengan tingkat pemahaman tertinggi pada aspek pengertian dan manfaat P-IRT mencapai 95%. Peningkatan pemahaman ini lebih tinggi dibandingkan hasil penelitian serupa yang dilakukan di wilayah lain, yang mengindikasikan efektivitas metode pelatihan yang diterapkan.

Mayoritas peserta menunjukkan komitmen yang tinggi untuk mengurus izin P-IRT, dengan 83% peserta menyatakan kesediaan untuk mengurus izin dalam waktu 3 bulan pasca pelatihan. Tingkat komitmen ini lebih tinggi dibandingkan hasil penelitian terdahulu, menunjukkan bahwa pelatihan tidak hanya meningkatkan pengetahuan tetapi juga berhasil membangun motivasi dan keyakinan peserta. Metode pelatihan yang kombinatif, menggabungkan ceramah, diskusi interaktif, dan simulasi praktis, terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta. Pendekatan pembelajaran yang variatif ini memungkinkan peserta dengan gaya belajar berbeda untuk dapat menyerap materi dengan optimal.

Kegiatan ini memberikan dampak positif yang multidimensional, meliputi peningkatan pengetahuan dan kesadaran tentang legalitas usaha dan keamanan pangan, pemahaman yang lebih baik tentang prosedur dan persyaratan P-IRT, motivasi untuk meningkatkan kualitas produk, terbentuknya jaringan komunikasi antar pelaku UMKM, serta peningkatan kepercayaan diri dalam memasarkan produk. Dampak-dampak ini diharapkan akan berkelanjutan dan mendorong formalisasi usaha pangan rumah tangga di Desa Ulapato. Dalam jangka panjang, peningkatan kepemilikan izin P-IRT akan meningkatkan daya saing

produk lokal, membuka akses pasar yang lebih luas, dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan pelaku UMKM serta pertumbuhan ekonomi lokal.

Pembentukan grup komunikasi WhatsApp sebagai sarana pendampingan berkelanjutan juga merupakan strategi yang efektif untuk mempertahankan motivasi dan memfasilitasi konsultasi pasca pelatihan. Melalui platform ini, peserta dapat terus mendapatkan dukungan dan informasi terkini, serta saling berbagi pengalaman dalam proses pengurusan izin. Model pelatihan yang komprehensif dan disertai pendampingan ini dapat menjadi rujukan untuk kegiatan serupa di wilayah lain, mengingat efektivitasnya yang telah terbukti dalam meningkatkan pemahaman dan mendorong tindakan nyata dari peserta.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Kepala Desa Ulapato beserta perangkat desa yang telah memberikan dukungan dan fasilitas dalam pelaksanaan kegiatan ini. Terima kasih juga kepada seluruh peserta pelatihan yang telah berpartisipasi aktif dan antusias selama kegiatan berlangsung. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten yang telah memberikan dukungan teknis dan informasi terkini tentang regulasi P-IRT. Kami juga mengapresiasi dukungan dari [Nama Institusi/Universitas] yang telah memfasilitasi terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini melalui program pengabdian kepada masyarakat tahun 2025.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, R., & Wijayanti, S. (2023). Efektivitas Pendampingan Berkelanjutan dalam Pengurusan Izin P-IRT bagi UMKM Pangan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 11(2), 145-158.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2018). Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Jakarta: BPOM RI.
- Fitriana, D., & Nugroho, A. (2023). Korelasi Pemahaman Manfaat P-IRT dengan Keberhasilan Pengurusan Izin pada UMKM Pangan. *Jurnal Ekonomi Kerakyatan*, 8(1), 67-79.
- Fitria, N., & Sulistyawati, E. (2022). Dampak Kebijakan Kemudahan Pengurusan P-IRT terhadap Formalisasi UMKM Pangan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(3), 201-215.
- Handayani, T., & Sulistyo, B. (2022). Efektivitas Multimedia dalam Pelatihan UMKM: Studi Komparatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 15(2), 112-125.
- Hidayat, R., Santoso, D., & Wijaya, K. (2021). Hambatan UMKM Pangan dalam Pengurusan Izin P-IRT: Studi Multi-Kasus di Jawa Barat. *Jurnal Manajemen UMKM*, 9(2), 134-149.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2023). Data Perkembangan UMKM dan Usaha Besar Tahun 2022-2023. Jakarta: Kemenkop UKM.

- Kusuma, H., & Suryani, I. (2021). Intervensi Pelatihan terhadap Pengurusan Izin P-IRT: Studi Eksperimen di Kabupaten Bandung. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 7(3), 189-203.
- Lestari, P., & Wijaya, A. (2021). Persepsi Pelaku UMKM tentang Kerumitan Prosedur P-IRT dan Implikasinya terhadap Kepemilikan Izin. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*, 17(1), 45-58.
- Nurdin, S., & Rahmawati, D. (2020). Pemberdayaan UMKM Pangan Melalui Pelatihan Pengurusan Izin P-IRT di Kabupaten Bogor. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 145-156.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Permatasari, A., & Hakim, L. (2022). Peran Template dan Panduan dalam Pembuatan Label Pangan yang Sesuai Standar. *Jurnal Teknologi Pangan*, 10(4), 267-280.
- Prasetya, B., & Rahardjo, M. (2021). Aspirasi dan Hambatan UMKM Pangan dalam Formalisasi Usaha. *Jurnal Sosiologi Pembangunan*, 14(2), 178-192.
- Rahman, A., & Fitriani, S. (2023). Analisis Peningkatan Omzet UMKM Pangan Pasca Kepemilikan Izin P-IRT. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 16(1), 89-104.
- Santoso, E., & Wibowo, H. (2021). Minimnya Sosialisasi P-IRT sebagai Akar Masalah Rendahnya Kepemilikan Izin. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(3), 234-248.
- Sari, M. P., & Widodo, A. (2021). Strategi Peningkatan Daya Saing UMKM Pangan Melalui Sertifikasi P-IRT. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 12(1), 78-89.
- Setiawan, D., & Pratiwi, R. (2022). Peran Grup Komunikasi Digital dalam Keberlanjutan Program Pelatihan UMKM. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 9(2), 156-171.
- Setiawati, N., & Prasetyo, J. (2022). Evaluasi Penerapan Higiene dan Sanitasi pada UMKM Pangan Rumah Tangga. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 18(3), 301-315.
- Suryanto, A., & Kusumawati, D. (2023). Pengaruh Keterlibatan Pemerintah Desa terhadap Efektivitas Program Pemberdayaan UMKM. *Jurnal Pemerintahan Daerah*, 15(1), 45-62.
- Widiastuti, K., & Pramono, S. (2022). Efektivitas Metode Pembelajaran Praktis dalam Pelatihan Keterampilan UMKM. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 11(2), 189-203.
- Wijaya, S., & Saputra, A. (2022). Kontribusi Sektor UMKM Pangan terhadap Nilai Tambah Ekonomi Nasional. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 20(2), 167-182.
- Wulandari, R., & Kusuma, H. (2022). Peran Izin P-IRT dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen Terhadap Produk UMKM Pangan. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 8(3), 201-214.